



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah BupatiRembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rembang.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf g dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektorat

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya ;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasnlain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Inspektorat;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Inspektorat;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat.

Pasal 9

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan, tindaklanjut pengawasan, evaluasi laporan hasil pengawasan, statistik hasil pengawasan dan kerjasama terkait kegiatan pengawasandi lingkungan Inspektorat.

Pasal 10

Subbag Administrasi dan Umum sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat.

Bagian Ketiga Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 11

Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinir pelaksanaan pengawasan oleh auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penanganan kasus pengaduan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang meliputi wilayah I.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Inspektur Pembantu wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan pada wilayah kerjanya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I;
- e. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- f. penyelenggaraan pemerintah desa;
- g. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
- h. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- i. pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- j. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- k. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- l. pemeriksaan terpadu;
- m. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- n. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik;
- o. penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;

- p. penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
- q. pengkoordinasian program pengawasan;
- r. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- s. pendampingan, asistensi dan fasilitasi tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

Bagian Keempat Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinir pelaksanaan pengawasan oleh auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penanganan kasus pengaduan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang meliputi wilayah II.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektur Pembantu wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan pada wilayah kerjanya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- f. penyelenggaraan pemerintah desa;
- g. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
- h. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- i. pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- j. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- k. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- l. pemeriksaan terpadu;
- m. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- n. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik;
- o. penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
- p. penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
- q. pengkoordinasian program pengawasan;
- r. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- s. pendampingan, asistensi dan fasilitasi tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

Bagian Kelima Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 15

Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinir

pelaksanaan pengawasan oleh auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penanganan kasus pengaduan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang meliputi wilayah III.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Inspektur Pembantu wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan pada wilayah kerjanya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah III;
- e. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- f. penyelenggaraan pemerintah desa;
- g. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
- h. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- i. pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- j. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- k. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- l. pemeriksaan terpadu;
- m. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- n. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik;
- o. penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
- p. penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
- q. pengkoordinasian program pengawasan;
- r. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- s. pendampingan, asistensi dan fasilitasi tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

Bagian Keenam Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 17

Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinir pelaksanaan pengawasan oleh auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penanganan kasus pengaduan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang meliputi wilayah IV.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Inspektur Pembantu wilayah IV menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pengawasan pada wilayah kerjanya;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- e. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- f. penyelenggaraan pemerintah desa;
- g. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
- h. pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- i. pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- j. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- k. pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- l. pemeriksaan terpadu;
- m. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- n. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik;
- o. penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
- p. penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
- q. pengkoordinasian program pengawasan;
- r. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- s. pendampingan, asistensi dan fasilitasi tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Inspektorat menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Inspektorat menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Inspektorat setelah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten Rembang maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Inspektorat serta dengan instansi lain diluar Inspektorat sesuai dengan tugas masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pada Inspektorat menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi pada Inspektorat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada Inspektorat mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap pimpinan unit organisasi pada Inspektorat harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (10) Wajib mengolah dan menggunakan laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (11) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, setiap pimpinan satuan organisasi pada Inspektorat wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (12) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (13) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

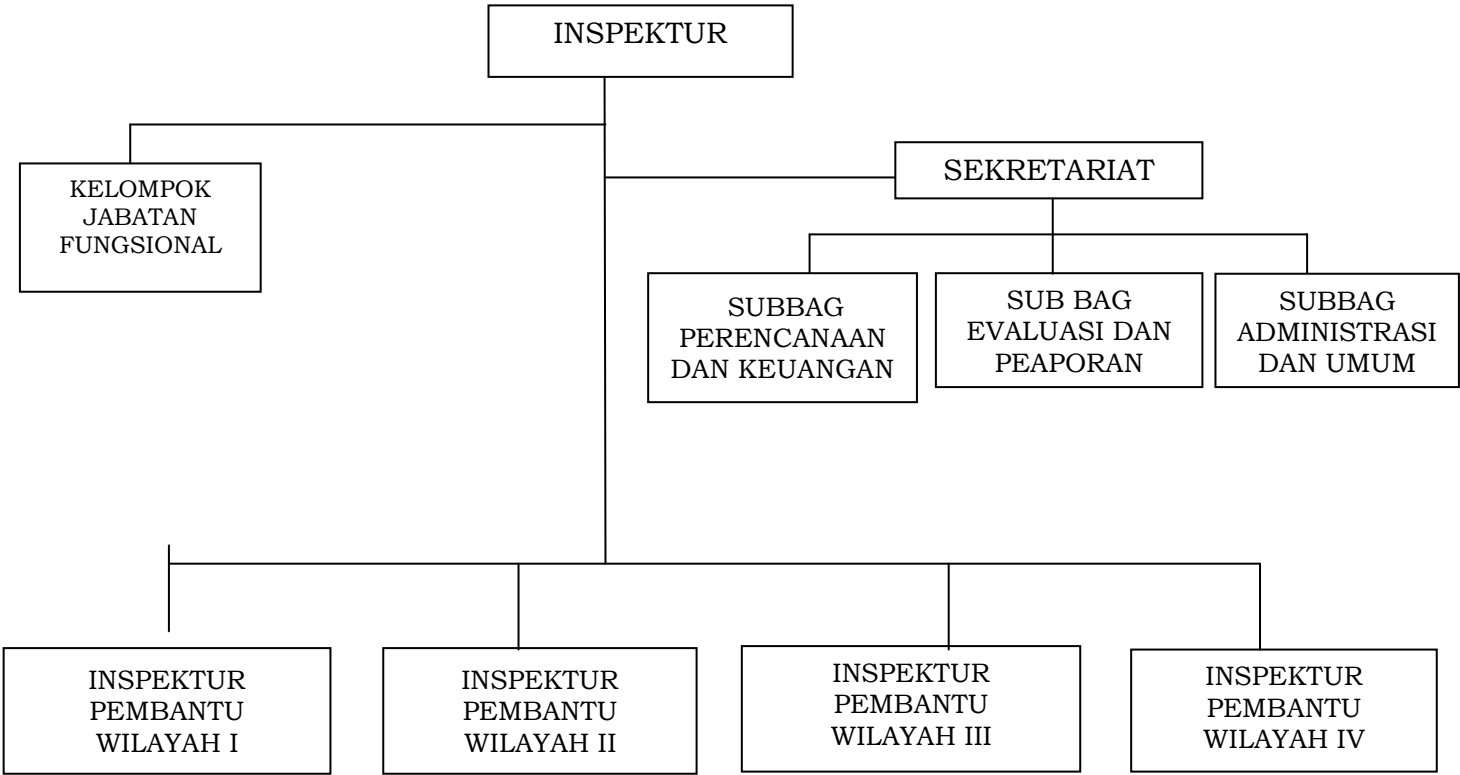
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

SUBAKTI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ